



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Jalan Letjen. S. Parman No .23 78813 08115772564

dkpd.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Pelayanan Konsultasi Tata Kelola Kearsipan

No. SK : 38/DKPD-A.000.8.3.2/2023

Persyaratan

- a. Lembar Koordinasi/Konsultasi.
- b. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pejabat Struktural yang membidangi Kearsipan dan/atau Pejabat Fungsional Arsiparis mendatangi Perangkat Daerah dalam hal ini DKPD untuk menyampaikan maksud dan tujuan; b. Arsiparis DKPD melakukan pendampingan/fasilitasi tindakan pembinaan pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan standar, kaidah dan norma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal : 1) mempersiapkan instrumen pelaksanaan pendampingan terkait tata kelola kearsipan; 2) memberikan bimbingan teknis tentang materi tata kelola kearsipan; 3) melakukan survey ke Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi sasaran pembinaan terkait volume arsip, SDM pelaksana kearsipan, ruang penyimpanan arsip, ruang pengolahan arsip dan sarana prasarana yang tersedia; 4) menyusun Risalah Hasil Pembinaan Kearsipan; 5) menyusun Laporan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi/pendampingan penataan/pengolahan arsip baik Dinamis maupun arsip statis, sesuai dengan target sebagai berikut : a. Pemilahan arsip, pemberkasan, pendiskripsian; b. Penyusunan daftar arsip; c. Labeling boks arsip; d. Penyusunan Berita Acara rencana pemindahan atau penyerahan arsip, penyusutan arsip dan pemusnahan arsip.

Pengaduan Layanan



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Jalan Letjen. S. Parman No .23 78813 08115772564

dkpd.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

- a. pengaduan dapat disampaikan secara langsung dalam bentuk lisan melalui tatap muka maupun telepon ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah melalui Nomor Telpon +62-895323200122
- b. pengaduan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui :
 - 1) Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Ketapang Up. Kepala Bidang Kearsipan dengan alamat Jalan Letnan Jenderal S. Parman Nomor 23, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat – 78812, dan
 - 2) Surat Elektronik ke alamat email arda@ketapangkab.go.id